

## BAB II

### LANDASAN TEORI

. Pengertian, Karakteristik, Jenis Koperasi dibandingkan dengan usaha lainnya.

#### 1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata bahasa latin "*Cooperatio*" yang berarti kerja sama. Menurut Margono Djojohadikoesoemo (1998:2) definisi koperasi ialah : "Perkumpulan manusia, orang-orang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya."

Dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menyebutkan bahwa :

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Dari kedua definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada intinya koperasi merupakan usaha kerjasama dalam suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum atas dasar sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Koperasi adalah suatu usaha yang permanen atau bersifat tetap atau setidaknya-tidaknya dalam jangka waktu yang lama serta diatur

menurut ilmu manajemen yang modern. Di dalam koperasi ada pembagian kerja yang teratur serta tertib. Di dalam koperasi orang-orang bekerjasama dibidang ekonomi secara modern. Motivasi dalam daya penggeraknya dijalankan secara sadar untuk memperbaiki nasib mereka. Tujuan koperasi yang utama adalah meningkatkan taraf dan kesejahteraan hidup anggota-anggotanya.

## 2. Karakteristik Koperasi

Dari pengertian koperasi dapat disimpulkan ciri-ciri yang seharusnya selalu nampak dalam koperasi. Menurut Undang-undang Rep. Ind (1987:37) Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Koperasi adalah kumpulan orang-orang dan bukan merupakan kumpulan modal. Pengaruh dan penggunaan modal dalam koperasi tidak boleh mengurangi makna dan tidak boleh mengaburkan pengertian koperasi sebagai perkumpulan orang-orang. Ini berarti bahwa koperasi harus benar-benar mengabdikan pada perikemanusiaan dan bukan pada kebendaan.
- b. Koperasi bekerjasama, bergotong royong berdasarkan persamaan derajat, hak dan kewajiban yang berarti koperasi seharusnya merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Karena dasar demokrasi, maka harus dijamin benar-benar bahwa koperasi adalah milik para anggota sendiri dan pada dasarnya harus diatur serta diurus sesuai dengan keinginan para anggotanya yang berarti bahwa hak tertinggi dalam koperasi terletak pada rapat anggota.

- c. Segala kegiatan koperasi harus didasarkan atas kesadaran para anggota. Dalam koperasi tidak boleh dilakukan paksaan, ancaman, intimidasi dan campur tangan dari pihak-pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan soal-soal intern koperasi.
- d. Tujuan koperasi harus benar-benar merupakan kepentingan bersama daripada anggotanya dan tujuan ini dicapai berdasarkan karya dan jasa yang disumbangkan para anggota masing-masing. Ikut sertanya anggotanya sesuai dengan besar kecilnya karya dan jasanya harus dicerminkan pula dalam hal pembagian pendapatan dalam koperasi.

### 3. Jenis Koperasi

Koperasi didasarkan pada kebutuhan dari dan untuk efisiensi suatu golongan dalam masyarakat yang homogen, karena kesamaan kepentingan ekonominya. Jika dilihat dari kegiatan utamanya koperasi dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu :

- a. Koperasi produksi atau produksi penghasil.

Koperasi yang mengutamakan kerjasama dibidang koperasi disebut koperasi produksi atau koperasi penghasil. Contoh dari jenis koperasi ini adalah koperasi penghasil kopra dan koperasi penghasil buah-buahan.

- b. Koperasi Pembelian.

Koperasi yang menghimpun untuk bersatu dan mengutamakan kerjasama dalam pembelian barang-barang disebut koperasi

pembelian. Jenis koperasi ini biasanya dibentuk oleh para penghasil (petani), untuk melakukan pembelian bersama guna memperoleh barang-barang dan alat-alat kebutuhan usaha pertaniannya. Misalnya membeli pupuk, bibit, cangkul dan peralatan tani lainnya.

c. Koperasi konsumsi.

Sesuai dengan namanya anggota-anggota koperasi ini biasanya terdiri dari konsumen atau pemakai barang-barang. Yang mendirikan koperasi konsumsi biasanya para konsumen atau pemakai barang-barang seperti pegawai negeri, buruh atau karyawan dan anggota-anggota ABRI yang berusaha memperoleh barang-barang kebutuhan sehari-hari dengan mudah dan murah.

d. Koperasi penjualan

Kegiatan utama dalam bekerja sama dapat pula dilakukan pada penjualan. Barang-barang yang dihasilkan para produsen sejenis dapat dijual melalui sebuah koperasi usaha mereka bersama. Koperasi ini dapat disebut koperasi penjualan.

e. Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam.

Koperasi yang kegiatan utama mengurus kerjasama didalam masalah simpan pinjam disebut koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit. Maksud kerjasama ini adalah memperoleh pinjaman atau kredit yang sebanyak mungkin membawa manfaat dengan syarat-syarat yang mudah serta lunak.

f. jasa.

Macam atau jenis koperasi yang kegiatan utamanya dibidang jasa disebut koperasi jasa. Contoh dari koperasi jenis ini dapat kita jumpai antara lain pada yang memberikan jasa audit, seperti koperasi jasa audit.

Jika dilihat dari luas usaha, dapat dikelompokkan menjadi :

a. Primer koperasi (Primkop)

Primer Koperasi merupakan satuan terkecil jika dilihat dari luas usahanya.

b. Pusat Koperasi (Puskop)

Pusat Koperasi adalah gabungan dari 5 (lima) primer koperasi (Primkop)

c. Gabungan Koperasi (Gakop)


Gabungan koperasi merupakan gabungan dari 3 (tiga) pusat koperasi.

d. Induk Koperasi (Inkop)

Induk Koperasi merupakan dari 3 (tiga) gabungan koperasi.

#### 4. Perbedaan Koperasi dengan Badan Usaha Lain.

Perbedaan koperasi dengan badan usaha lainnya yang semata-mata bertujuan mencari keuntungan dapat dilihat dari beberapa segi sebagai berikut :



**a. Dilihat dari tujuannya.**

- 1) Koperasi bertujuan untuk menyelenggarakan usaha bersama guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya.
- 2) Badan Usaha bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

**b. Dilihat dari keanggotaannya.**

- 1) Koperasi beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang menjadi pelanggan usahanya. Mereka bergabung dengan menyerahkan sumbangan dalam bentuk simpanan pokok. Jumlah simpanan yang harus dibayar tidak mempengaruhi kedudukan relatif seorang anggota terhadap anggota lainnya. Selain itu para anggotanya mempunyai kesempatan yang sama untuk melibatkan diri secara aktif dalam pengelolaan dan pengawasan jalannya usaha koperasi.
- 2) Badan Usaha adalah hubungan antara kegiatan perusahaan dengan para pemiliknya yang sifatnya tidak langsung dan tidak jelas, secara konseptual dan hukum ada pemisahan yang tegas antara fungsi kepemilikan dan fungsi manajerial. Kepentingan para pemegang saham berdasarkan jumlah relatif kepemilikan saham, sehingga orang yang memiliki saham dalam jumlah yang lebih besar akan memberikan posisi yang kuat dalam memberikan suara saat berlangsungnya rapat umum pemegang saham.

**c. Dilihat dari pemodalannya.**

- 1) Koperasi melakukan usahanya dengan modal awal yang diperoleh dari simpanan pokok para anggotanya. Selain itu koperasi bisa juga memanfaatkan sumber-sumber modal lain, baik dari dalam maupun dari luar koperasi, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 2) Badan Usaha, modal awal berasal dari penyertaan pertama yang dilakukan oleh para pemiliknya. Jumlah modal perseroan telah ditetapkan pada saat awal pendiriannya. Jumlah ini tidak bisa berubah kecuali jika dikehendaki adanya perubahan pada akta pendirian. Perusahaan dapat menambah modalnya dengan menjual sebagian saham kepada masyarakat melalui pasar modal.

**d. Dilihat dari pemegang kekuasaan tertinggi.**

- 1) Dalam koperasi, kekuasaan tertinggi terletak ditangan rapat anggota. Dalam rapat anggota, masing-masing anggota mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk mengungkapkan pendapatnya dalam perumusan kebijakan-kebijakan penting yang ditempuh oleh koperasi
- 2) Badan Usaha, kekuasaan tertingginya ada ditangan pemilik atau pemegang saham, dengan demikian jumlah pemilikan saham akan sangat menentukan dominasi pemegang saham

dalam menentukan kebijakan yang dijalankan oleh manajemen perusahaan.

**e. Dilihat dari pembagian keuntungannya.**

1) Koperasi tidak menggunakan istilah keuntungan untuk menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan. Selisih tersebut dalam koperasi dikenal sebagai sisa hasil usaha (SHU). Setelah dikurangi dengan biaya-biaya tertentu sisa hasil usaha akan dibagikan kepada anggotanya sesuai dengan perimbangan jasa masing-masing. Jasa anggota diukur berdasarkan jumlah kontribusinya terhadap pembentukan sisa hasil usaha koperasi tersebut. Ukuran kontribusi yang digunakan adalah jumlah transaksi anggota dengan koperasi selama periode tertentu.

2) Badan Usaha lainnya, dalam pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan jumlah pemilikan saham oleh masing-masing pemegangnya. Pemegang saham dalam jumlah besar akan mendapatkan bagian keuntungan yang besar, sedangkan pemegang saham minoritas akan mendapatkan bagian keuntungan yang kecil.

**f. Dilihat dari segi bunga atas modal**

1) Dalam koperasi berlaku ketentuan mengenai pembatasan bunga atas modal, hal ini sangat penting terutama bila dilihat

dari segi ekonomi. Pembatasan ini dilakukan agar koperasi dapat meningkatkan usahanya sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Semakin kuat modal koperasi semakin besar kemampuannya dalam melayani kebutuhan anggota dan masyarakat.

2) Sedangkan badan usaha lainnya, beban bunga atas modal akan mengikuti suku bunga pasar dengan adanya pemisahan antara pemilik dengan manajemen perusahaan maka kemampuan membayar pokok pinjaman dan bunga atas modal perusahaan adalah ukuran efisiensi dan kemampuan managerial pengelola perusahaan. Pembatasan bunga atas modal tidak pernah berlaku dan tidak mungkin dilakukan karena pemenuhan kebutuhan modal dilakukan melalui pasar uang atau pasar modal.

**g. Dilihat dari manajemen usahanya.**

1) Manajemen Usaha Koperasi bersifat lebih terbuka karena semua anggota koperasi akan terlibat secara aktif dalam merencanakan kegiatan yang akan dilakukan oleh koperasi dalam melaksanakan tugas-tugas koperasi utama dalam rangka memenuhi fungsi dan tugas koperasi serta dalam mengawasi jalannya kegiatan koperasi. Dengan demikian para anggota

koperasi mempunyai akses yang cukup besar untuk mengetahui seluk beluk usaha koperasi.

- 2) Sedangkan manajemen Badan Usaha lainnya, cenderung bersifat tertutup. Hal ini bisa dimengerti karena memang ada pemisahan antara pemilik dengan manajemen perusahaan. Antara pemilik dan manajemen perusahaan terdapat jarak yang sangat jauh, dalam arti tidak semua pemilik mempunyai akses yang cukup untuk mengetahui seluk beluk usaha perusahaan, kecuali orang-orang tertentu.

**h. Dilihat dari orientasi usahanya.**

- 1) Koperasi selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Dengan demikian ada kaitan langsung antara bidang usaha yang akan dimasuki oleh koperasi dengan upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi para anggotanya. Walaupun dalam perkembangannya, khususnya bila telah memenuhi persyaratan dari segi organisasi dan permodalan, maka koperasi bisa saja melakukan perluasan usahanya ke bidang-bidang lainnya. Tetapi perluasan usaha itu harus tetap pada tujuan utamanya yaitu berusaha memenuhi kebutuhan para anggota lebih dahulu baru kemudian melanjutkan usahanya untuk kepentingan masyarakat.
- 2) Sedangkan badan usaha lainnya, yang dipentingkan adalah melipatgandakan modal para pemegang saham. Adapun jenis

usaha yang dilakukannya, sama sekali tidak ada kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi para pemiliknya. Oleh karena itu, penentuan jenis usaha yang dilakukan oleh perusahaan lebih banyak ditentukan oleh besar kecilnya keuntungan yang dapat diperoleh melalui bidang usaha yang bersangkutan, bukan oleh jenis kebutuhan para pemegang sahamnya.

#### **5. Kemampuan memenuhi kewajiban finansial**

Untuk dapat mengetahui sejauh mana kemampuan kewajiban finansial dalam suatu badan usaha koperasi perlu adanya analisis tentang laporan keuangan badan usaha koperasi yang bersangkutan, yang dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan serta dapat dipakai sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Dengan menggunakan laporan yang dibandingkan, termasuk data perubahan-perubahan yang terjadi dalam jumlah rupiah dan prosentase, penganalisis menyadari bahwa beberapa rasio secara individu akan membantu dalam menganalisis dan menginterpretasikan posisi keuangan suatu badan usaha koperasi. Rasio menggambarkan suatu hubungan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain dan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio, ini akan dapat menjelaskan kepada penganalisis baik atau buruknya posisi keuangan suatu badan usaha koperasi. Dengan menggunakan analisis rasio dimungkinkan untuk dapat menentukan

tingkat likuiditas, solvabilitas dan keefektifan operasi suatu badan usaha koperasi.

Namun suatu rasio tertentu belum dapat memberikan gambaran yang lengkap mengenai keadaan suatu perusahaan. Seperti halnya data statistik yang lain, maka ratio-ratio ini hanya untuk mengarahkan perhatian pada suatu keadaan tertentu yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Ratio-ratio tersebut akan berarti bila terdapat batasan-batasan yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menilainya.

Batasan-batasan tersebut terdiri atas :

- a. Dengan membandingkan angka ratio periode sekarang dengan angka ratio periode yang lalu, sehingga akan dapat diketahui perubahan angka-angka ratio yang dimiliki perusahaan dan akan diketahui pula kecenderungan kondisi keuangan yang bersangkutan.
- b. Membandingkan dengan angka ratio yang sudah direncanakan oleh perusahaan. Bila terjadi perbedaan antara angka ratio suatu saat dengan angka ratio yang sudah direncanakan, maka hal itu diperlukan penelitian lagi untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perubahan tersebut, khususnya bila terjadi perubahan yang merugikan.
- c. Bila memungkinkan, dapat diperbandingkan dengan perusahaan lain sejenis, yang dianggap memperoleh sukses dalam usahanya,

sehingga akan dapat diketahui kekuatan dan kelemahan perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain.

## 6. Kemampuan Menghasilkan Sisa Hasil Usaha

Badan Usaha Koperasi menyebutkan laba dengan Sisa Hasil Usaha (SHU), sehubungan dengan koperasi tidak mengutamakan laba. Pengertian Sisa Hasil Usaha pada Undang-undang Perkoperasian 1992 (UU No. 25 Tahun 1992) Bab IX pasal 45 Ayat 1 dan 2, adalah :

Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

## Pengertian Laporan Keuangan dan Bentuk Laporan Keuangan

### 1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan atau badan usaha yang bersangkutan.

Pada umumnya laporan keuangan suatu perusahaan terdiri dari neraca dan perhitungan rugi laba serta laporan perubahan modal, di mana neraca menunjukkan atau menggambarkan jumlah aktiva, hutang dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu sedangkan perhitungan (laporan) rugi laba memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang terjadi selama periode tertentu dan laporan perubahan modal menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan modal perusahaan

menurut Ikatan Akuntansi Keuangan (2002:4), sebagai berikut :

Laporan meliputi neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), dan catatan atas laporan keuangan, laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan

Di dalam buku tersebut, juga dinyatakan bahwa suatu laporan keuangan haruslah sedemikian rupa sehingga :

**a. Memenuhi keperluan untuk :**

- 1) Memberikan informasi keuangan secara kuantitatif mengenai perusahaan tertentu, guna memenuhi keperluan para pemakai di dalam pengambilan keputusan ekonomi.
- 2) Menyajikan informasi yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan dan perubahan-perubahan kekayaan bersih perusahaan.

- 3) Menyajikan informasi keuangan yang dapat membantu para pemakai dalam menaksir kemampuan memperoleh laba dari perusahaan.
- 4) Menyajikan lain-lain informasi yang diperlukan mengenai perubahan-perubahan dalam harta dan kewajiban, serta mengungkapkan lain-lain informasi yang sesuai dengan keperluan para pemakai.

**b. Memenuhi mutu sebagai berikut :**

- 1) Relevan
- 2) Jelas dan dapat dimengerti.
- 3) Dapat diuji kebenarannya
- 4) Mencerminkan keadaan perusahaan menurut waktunya secara tepat.
- 5) Dapat diperbandingkan.
- 6) Lengkap.
- 7) Netral.



Laporan keuangan merupakan hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan data keuangan perusahaan dan berguna bagi pihak yang berkepentingan, dengan demikian melalui laporan keuangan dapat dilihat posisi keuangan dan hasil yang telah dicapai perusahaan dan dapat dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Melalui laporan keuangan akan dapat dinilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjangnya dan melihat struktur modal perusahaan, distribusi daripada aktivasnya, hasil usaha atau pendapatan yang telah dicapai, serta beban-beban yang dibayar.

## 2. Bentuk Laporan Keuangan

Pada umumnya laporan keuangan terdiri dari neraca (*Balance Sheet*), Laporan perhitungan rugi laba (*Income Statement*) dan laporan perubahan modal atau laba yang ditahan.

### a. Neraca (*Balance Sheet*)

Menurut S. Munawir (2002:13) yang dimaksud dengan neraca adalah :

Laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Tujuan neraca adalah untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu, biasanya pada waktu di mana buku-buku ditutup atau ditentukan sisanya pada suatu akhir tahun fiskal atau tahun kalender, sehingga neraca sering disebut dengan *balance sheet*.

Didalam neraca terdiri dari tiga unsur pokok yang utama, yaitu aktiva/harta, pasiva/hutang dan modal.

#### 1) Aktiva/harta

Pada dasarnya aktiva dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama, yaitu aktiva lancar (*current assets*) dan aktiva tidak lancar (*non current assets*).

**a) Aktiva lancar (*current assets*)**

Aktiva lancar meliputi uang tunai (*cash*) dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dipakai habis (*consumed*) di dalam perputaran kegiatan normal perusahaan.

Penyajian pos-pos aktiva lancar didasarkan pada urutan likuiditasnya, sehingga penyajian dimulai dari aktiva yang paling likuid sampai dengan aktiva yang paling tidak likuid. Yang termasuk dari kelompok aktiva lancar (*likuid*) adalah :

**(1) Kas atau uang tunai**

Adalah aktiva yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan termasuk di dalam pengertian kas adalah cek yang diterima dari para langganan dan simpanan perusahaan di bank dalam bentuk giro atau *demand deposit*, yaitu simpanan di bank yang dapat diambil kembali dengan menggunakan cek atau bilyet setiap saat apabila diperlukan oleh perusahaan.

**(2) Investasi jangka pendek (surat-surat berharga)**

Adalah investasi yang sifatnya sementara (jangka pendek) dengan maksud untuk memanfaatkan uang kas

yang untuk sementara waktu belum dibutuhkan pada saat operasi. Investasi tersebut harus bersifat marketable; artinya setiap saat perusahaan membutuhkan uang maka investasi tersebut dapat segera dijual dengan harga pasti.

Yang termasuk dalam investasi jangka pendek adalah :

- (a) Deposito di bank
- (b) Surat-surat berharga, yang berwujud saham, obligasi, surat hipotek dan sertifikat bank.
- (c) Investasi lainnya yang mudah diperjualbelikan.

### **(3) Piutang wesel (*Notes Receivable*)**

Adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dinyatakan dalam suatu bentuk wesel atau perjanjian yang diatur dalam undang-undang sehingga mempunyai kekuatan hukum dan lebih terjamin pelunasannya. Piutang wesel dapat diperjualbelikan atau didiskontokan, sehingga akan timbul "*contingent liability*" yaitu hutang yang mungkin akan terjadi dimasa mendatang pada saat jatuh tempo wesel tersebut karena pembuat wesel tidak mampu membayar wesel tersebut.

**(4) Piutang dagang.**

Adalah tagihan kepada pihak lain (kreditur atau langganan) sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan secara kredit. Piutang juga bisa timbul karena hal lainnya, misalnya piutang kepada pegawai, piutang karena penjualan aktiva tetap secara kredit, piutang karena adanya penjualan saham secara angsuran atau adanya uang muka karena pembelian atau kontrak kerja lainnya.

**(5) Persediaan.**

Adalah semua barang-barang yang diperdagangkan masih berada di gudang atau belum laku dijual sampai pada saat tanggal neraca. Persediaan meliputi :

- (a) Persediaan bahan mentah
- (b) Persediaan barang dalam proses
- (c) Persediaan barang jadi.

**(6) Piutang penghasilan atau penghasilan yang masih harus diterima :**

Adalah penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena perusahaan telah memberikan jasa/prestasinya tetapi belum diterima pembayarannya, sehingga masih merupakan tagihan.

**(7) Persekot atau biaya yang dibayar dimuka.**

Adalah pengeluaran untuk memperoleh jasa atau prestasi dari pihak lain, tetapi pengeluaran itu belum menjadi biaya atau jasa/prestasi pihak lain itu belum dinikmati oleh perusahaan pada periode ini melainkan pada periode berikutnya.

**b) Aktiva tidak lancar (*Non Current Assets*)**

Adalah aktiva yang mempunyai umur kegunaan relatif permanen atau jangka panjang (mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun atau tidak akan habis dalam satu kali perputaran operasi perusahaan).

Yang termasuk aktiva tidak lancar adalah :

**(1) Investasi jangka panjang**

Adalah investasi yang diadakan untuk maksud memperoleh pendapatan yang teratur dalam jangka panjang.

Investasi jangka panjang dapat berupa :

- (a) Saham dari perusahaan lain, obligasi atau pinjaman kepada perusahaan lain.
- (b) Aktiva tetap yang tidak ada hubungannya dengan usaha perusahaan.
- (c) Dana-dana yang sudah mempunyai tujuan tertentu.

## (2) Aktiva tetap berwujud

Adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang bentuk fisiknya nampak (*konkrit*) berwujud dan digunakan dalam operasi perusahaan yang bersifat permanen. Aktiva tersebut meliputi :

- (a) Tanah, yang di atasnya didirikan bangunan atau digunakan untuk operasi perusahaan.
- (b) Bangunan, baik toko, pabrik ataupun kantor.
- (c) Mesin-mesin
- (d) Inventaris.
- (e) Kendaraan dan perlengkapan atau alat-alat lainnya.

## (3) Aktiva tetap tidak berwujud.

Adalah kekayaan perusahaan yang secara fisik tidak nampak, tetapi merupakan suatu hak yang mempunyai nilai dan dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan. Aktiva ini meliputi : hak cipta, merek dagang, biaya pendirian, *lisensi*, *good will*, hak *patent*, formula-formula, hak sewa dan sebagainya.

## (4) Beban yang ditangguhkan (*Deffered Charges*)

Suatu pengeluaran yang akan dibebankan juga pada periode-periode berikutnya. Aktiva ini harus dihapuskan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan

umur kegunaannya. Termasuk di dalamnya adalah biaya pemasaran, diskonto obligasi, biaya pembukaan perusahaan, biaya penelitian dan sebagainya.

#### **(5) Aktiva lain-lain.**

Adalah kekayaan yang tidak dapat atau belum dapat dimasukkan dalam klasifikasi di atas. Misalnya gedung dalam proses, tanah dalam proses penyelesaian, piutang jangka panjang dan sebagainya.

### **2) Pasiva/hutang**

Menurut Munawir (2002 : 18) yang dimaksud dengan hutang adalah "Semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum dipenuhi, di mana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditur."

Pada dasarnya kewajiban keuangan perusahaan dapat dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu hutang jangka pendek/hutang lancar (*current liabilities*) dan hutang jangka panjang (*long liabilities*)

#### **a) Hutang jangka pendek (hutang lancar)**

Menurut Dr. Mardiasmo, MBA, Akt (2000:34) yang dimaksud dengan hutang lancar adalah :

Hutang lancar atau kewajiban jangka pendek adalah meliputi semua kewajiban keuangan atau hutang perusahaan yang diperkirakan akan dibayar

atau akan diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang dilihat dari tanggal neraca dengan menggunakan sumber-sumber keuangan likuid.

Penyajian hutang lancar di dalam neraca diperinci lebih lanjut menurut jenis dan urut atas dasar tingkatan kelancarannya, hutang lancar meliputi :

(1) Hutang dagang

Adalah hutang yang timbul karena adanya pembelian barang secara kredit.

(2) Hutang wesel

Adalah hutang yang disertai dengan janji tertulis untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu pada waktu yang tertentu dimasa yang akan datang.

(3) Hutang pajak

Baik pajak untuk perusahaan yang bersangkutan maupun pajak pendapatan karyawan yang belum disetorkan ke kas negara.

(4) Biaya yang masih harus dibayar.

Adalah biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi belum dilakukan pembayarannya.

(5) Hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo.

Adalah sebagian (seluruh) hutang jangka panjang yang sudah menjadi hutang jangka pendek, karena harus segera dilakukan pembayarannya.

(6) Penghasilan yang diterima dimuka

Adalah penerimaan uang untuk penjualan barang/jasa yang belum direalisasi.

**b) Hutang jangka panjang (hutang tidak lancar)**

Menurut Munawir (2002 : 19) : "Hutang jangka panjang adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya (jatuh temponya) masih jangka panjang (lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca)"

Hutang jangka panjang meliputi :

(1) Hutang obligasi

Adalah hutang jangka panjang yang timbul karena mengeluarkan obligasi.

(2) Hutang hipotik

Adalah hutang yang didukung oleh penyajian hipotik dengan jaminan aktiva tidak bergerak milik perusahaan, misalnya tanah, bangunan dan sebagainya.

(3) Hutang wesel jangka panjang

Adalah hutang wesel yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun yang dilihat dari tanggal neraca.

(4) Hutang kontrak jangka panjang.

Adalah hutang jangka panjang perusahaan yang umumnya timbul dari pembelian aktiva tetap secara angsuran.

### 3) Modal

Banyak pendapat yang dikemukakan mengenai pengertian modal, yang terkadang antara yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan. Ada yang memberikan pengertian modal hanya pada batasan yang berwujud saja (uang kas, mesin, bahan mentah), tetapi ada juga yang memberikan pengertian modal dalam arti abstrak, misalnya suatu kekuasaan untuk menguasai dan menggunakan.

Apabila kita melihat dari sumbernya, modal dapat dibedakan menjadi :

#### a) Modal sendiri

Yaitu modal yang berasal dari perusahaan itu sendiri (cadangan, laba) atau berasal dari pengambil bagian, peserta atau pemilik (modal saham, modal peserta dan lain-lain).

#### b) Modal Asing

Yaitu modal yang berasal dari kreditur bagi badan usaha yang bersangkutan, modal tersebut merupakan hutang yang pada suatu saat harus dibayar kembali.

#### b. Laporan Perhitungan Rugi/Laba (*Income Statement*)

Laporan perhitungan rugi/laba menurut Soediyono (1991:26)

“Laporan Perhitungan Rugi Laba adalah : yang mencakup suatu

pendapatan atau revenue perusahaan yang seluruh beban perusahaan untuk suatu tahun baku yang bersangkutan”.

Walaupun belum ada keseragaman tentang susunan laporan rugi/laba bagi setiap perusahaan, namun prinsip yang umumnya diterapkan adalah sebagai berikut :

- 1) Bagian yang pertama menunjukkan penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok perusahaan (penjualan barang) atau usaha memberikan service diikuti dengan harga pokok dari barang/service yang dijual, sehingga diperoleh laba kotor.
- 2) Bagian yang kedua menunjukkan biaya-biaya operasional yang terdiri dari biaya penjualan dan biaya umum/administrasi.
- 3) Bagian ketiga menunjukkan hasil yang diperoleh di luar operasi pokok perusahaan, diikuti dengan biaya-biaya yang terjadi di luar usaha pokok perusahaan.
- 4) Bagian yang keempat menunjukkan laba atau rugi yang insidentil sehingga akhirnya diperoleh laba bersih sebelum pajak.


Mengenai cara penyajian perhitungan rugi/laba, diberikan pedoman sebagai berikut :

- 1) Harus memuat secara terperinci unsur-unsur pendapatan dan beban.
- 2) Sebaiknya disusun dalam bentuk urutan ke bawah (*staffel*).

- 3) Harus dipisahkan antara hasil dari bidang usaha lain serta pos luar biasa.

#### c. Laporan Perubahan Modal/laba ditahan

Laporan tentang laba atau rugi benar-benar merupakan salah satu diantara laporan-laporan terpenting yang dibuat bagi para kreditur, investor dan lainnya. Data yang dilaporkan memberikan ukuran mengenai kemampuan mendapatkan keuntungan pada suatu perusahaan diwaktu yang lalu dan membantu pemakai memperoleh gambaran aliran kas di waktu yang akan datang, baik dalam bentuk deviden, bunga dan pembayaran kembali hutang-hutang, maupun kenaikan nilai harta bersih.



#### d. Modal Usaha

Pengertian modal menurut Drs. S. Munawir (2002 : 19 ) adalah :

Modal adalah hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya.

Dalam undang-undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Bab VII pasal 41, dinyatakan bahwa : "Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal

sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti.

Modal sendiri dapat berasal dari :

1) Simpanan pokok

Adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota.

Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

2) Simpanan Wajib.

Adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

3) Dana Cadangan

Adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksud untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

4) Hibah

Adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan kepada koperasi yang diperoleh dari pimpinan dinas, anggota dan non anggota untuk pemupukan modal sendiri.

Modal pinjaman dapat berasal dari :

1) Anggota

Pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.

2) Koperasi lainnya dan anggotanya


Pinjaman dari koperasi lainnya dan atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi.

3) Bank dan Lembaga Keuangan lainnya.

Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4) Penerbitan Obligasi dan Surat Hutang lainnya.

Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



3. Ratio yang dapat digunakan dalam menganalisa laporan keuangan perusahaan adalah :

a. Rasio Likuiditas

Rasio ini digunakan untuk mengukur dan menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya yang telah jatuh tempo, dengan jaminan aktiva lancar yang dimilikinya.

menurut Sumnawir (1997:31)

Suatu perusahaan yang mempunyai kekuatan membayar belum tentu dapat membayar semua kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan dikatakan likuid apabila mempunyai kekuatan besar untuk membayar semua kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan dikatakan tidak likuid apabila perusahaan tersebut tidak mempunyai kemampuan membayar semua kewajiban jangka pendeknya.

Likuiditas dapat kita bedakan menjadi dua bagian, yaitu :

1) Likuiditas Ekstern (Likuiditas Badan Usaha)

Yaitu semua kewajiban-kewajiban yang harus segera dipenuhi di dalam membayar semua hutang lancarnya terhadap pihak luar.

2) Likuiditas Intern (Likuiditas Perusahaan)

Adalah semua kewajiban yang harus segera dipenuhi di dalam perusahaan itu sendiri yang berupa kewajiban-kewajiban untuk kelancaran perusahaan, misalnya pembayaran gaji, pembelian bahan baku, dengan kata lain untuk kelancaran proses produksinya.

Ada beberapa rasio yang digunakan yaitu :

1) **Current Ratio**

Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan aktiva lancar perusahaan untuk menjamin hutang lancarnya.

Rumus :

$$\text{Current Ratio (CR)} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang lancar}}$$

## 2) Acid Test Ratio

Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan aktiva lancar perusahaan tidak termasuk persediaan untuk menjamin hutang lancarnya.

Rumus :

$$\text{Acid Test Ratio (ATR)} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang lancar}}$$

### b. Solvabilitas

Menurut Bambang Riyanto (1995 : 25) : "Solvabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya apabila sekiranya perusahaan tersebut pada saat itu dilikuidasi.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa solvabilitas dimaksudkan dengan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang.

Dalam hubungan antara likuiditas dan solvabilitas ada empat hal yang dialami oleh perusahaan sebagai berikut :

#### 1). Perusahaan yang likuid tetapi insolvable

Yaitu apabila suatu perusahaan dalam jangka waktu pendek tidak mengalami kesukaran finansialnya tetapi dalam waktu

jangka panjang perusahaan akan mengalami kesukaran finansialnya, dalam hal ini perusahaan dapat bekerja dengan baik dan sementara itu masih mempunyai kesempatan atau waktu untuk memperbaiki solvabilitas.

2) Perusahaan yang likuid dan solvable

Yaitu perusahaan yang tidak mengalami kesukaran finansialnya pada saat ditagih oleh kreditur baik dalam waktu jangka pendek maupun dalam waktu jangka panjang.

3) Perusahaan yang solvable tetapi illikuid

Perusahaan yang dalam waktu jangka pendek nya mengalami kesukaran finansialnya tetapi dalam jangka panjangnya perusahaan tidak mengalami kesukaran finansialnya.

4) Perusahaan insolvable dan illikuid

Yaitu perusahaan yang pada suatu waktu mengalami kedua hal tersebut yaitu kesukaran dalam membayar hutang jangka pendek dan juga hutang jangka panjang, dengan kata lain mengalami kesukaran finansialnya pada saat tiba waktu untuk memenuhi kewajibannya.

Modal pemilik atau modal sendiri koperasi yang di dalamnya termasuk simpanan pokok yang berasal dari setoran anggota yang sama banyak itu, merupakan jaminan dalam menghadapi likuiditas atau kerugian-kerugian yang mungkin diderita oleh koperasi. Pada saat kita menganalisis solvabilitas badan/koperasi, maka jumlah

modal pemilik atau modal sendiri koperasi tidak diikuti sertakan sebagai pembagi terhadap jumlah kekayaan atau total assets daripada koperasi yang bersangkutan. Sebabnya ialah, perhitungan rasio solvabilitas harus mengutamakan modal asing atau seluruh utang-utang dan menunda kepentingan pemiliknya.

Rumus :

$$\text{Solvabilitas} = \frac{\text{Jumlah kekayaan}}{\text{Jumlah hutang-hutang}}$$

Bila rasio solvabilitasnya lebih besar daripada angka 1 (satu) atau lebih besar dari 100 % berarti solvable, atau mampu menghadapi semua hutang-hutangnya. Tetapi bila kurang dari pada 100 %, maka badan/Koperasi tersebut dinyatakan tidak akan mampu membayar segala hutang-hutangnya, kendati seluruh modal pemiliknya dikembalikan kepada anggota-anggotanya.

### c. Rentabilitas Ekonomis

Menunjukkan kemampuan modal perusahaan yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi semua investor (pemegang obligasi dan saham)

Rumus :

$$\text{Rentabilitas Ekonomi} = \frac{\text{E B I T}}{\text{Total Assets}}$$

Rentabilitas Ekonomi disebut juga dengan istilah "Earning power" yang disebut Du Pont Sistem rasio ini menunjukkan

kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba operasi atas pemanfaatan total aktiva perusahaan pada periode yang sama.

Rumus :

$$\text{Earning Power (EP)} = \frac{\text{Laba Operasi}}{\text{Total Aktiva}}$$

#### d. Total Asset Turnover

Total Asset Turnover adalah perputaran total aktiva. Rasio ini menggambarkan tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan total aktiva untuk menghasilkan revenue atau penjualan.

Rumus :

$$\text{Total Assets Turnover} = \frac{\text{Penjualan Netto}}{\text{Total Aktiva}}$$

#### e. Profit Margin

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba bersih atas hasil penjualan pada periode tertentu.

Rumus :

$$\text{Profit Margin (PM)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan netto}}$$